



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tinggal di Jalan Lingkar Terminal RT.004 KM.004 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Gang Saudara 2 RT.009 KM.003 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 537/Pdt.G/2019/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 25 Oktober 2007;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selama 3 hari kemudian pindah ke rumah saudara Pemohon di Jalan Kusuma Bangsa Gang Saudara 1 RT.009 KM.003 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 3 tahun kemudian terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon Jalan Kusuma Bangsa Gang Saudara 2 RT.009 KM.003 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak I, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 09 September 2008;

2. Anak II, lahir di Paser pada tanggal 01 April 2012;

kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Agustus 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

a. Termohon masih menjalin hubungan cinta dengan mantan kekasih Termohon terdahulu yang tidak diketahui namanya, hal tersebut Pemohon ketahui dari telepon genggam milik Termohon berisikan pesan singkat bernada romantis, dan hal tersebut diakui oleh Termohon;

b. Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik seperti Termohon jarang memenuhi kebutuhan Pemohon dalam hal menyiapkan makan dan mengurus pakaian Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Januari 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, kemudian pada bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal sendiri di rumah milik saudara Pemohon di Jalan Lingkar Terminal RT.004 KM.004 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 4 bulan lamanya dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt



selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun pada sidang jawab jinawab, pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah baik dalam persidangan maupun melalui relaas panggilan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Moh. Bahrul Ulum, S.H.I) tanggal 26 November 2019, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah persidangan kedua dan mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx, tanggal 25 Oktober 2007, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. **Saksi I**, tempat tinggal di Perum BBI, Nomor G 13, RT. 11, Desa Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Kota, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, kemudian selanjutnya pindah dan menetap di Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon masih menjalin hubungan cinta dengan mantan kekasih Termohon terdahulu dan hal tersebut diakui oleh Termohon, disamping itu Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik seperti Termohon jarang memenuhi kebutuhan Pemohon dalam hal menyiapkan makan dan mengurus pakaian Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sejak bulan Januari 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, kemudian pada bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal sendiri di rumah milik saudara Pemohon di Jalan Lingkar Terminal Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, bertempat tinggal di Jalan kesuma Bangsa, RT. 04, RW. 04, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, kemudian selanjutnya pindah dan menetap di Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon masih menjalin hubungan cinta dengan mantan kekasih Termohon terdahulu dan hal tersebut diakui oleh Termohon, disamping itu Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik seperti Termohon jarang memenuhi kebutuhan Pemohon dalam hal menyiapkan makan dan mengurus pakaian Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sejak bulan Januari 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, kemudian pada bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal sendiri di rumah milik saudara Pemohon di Jalan Lingkar Terminal Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu Moh. Bahrul Ulum, S.H.I dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 26 November 2019, bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara oleh karena Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak ada memberikan jawaban dan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan selain pada persidangan kedua untuk perdamaian dan mediasi sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dalam sidang pembuktian sampai perkara ini diputus, Termohon juga tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini diperiksa dengan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi I sebagai kakak kandung dan saksi II sebagai keponakan Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, dari bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 25 Oktober 2007 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon masih menjalin hubungan cinta dengan mantan kekasih Termohon terdahulu dan hal tersebut diakui oleh Termohon, disamping itu Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik seperti Termohon jarang memenuhi kebutuhan Pemohon dalam hal menyiapkan makan dan mengurus pakaian Pemohon ;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal bulan Januari 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, kemudian pada bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal sendiri di rumah milik saudara Pemohon di Jalan Lingkar Terminal Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon tersebut

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) pasal 158 huruf (b), pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim secara ex officio dapat membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, terhadap pembebanan mut'ah tersebut ternyata Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kesanggupan secara sukarela Pemohon tentang pembebanan mut'ah tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh H. Subhan, S. Ag., S.H sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H dan Erik Aswandi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. Subhan, S. Ag., S.H

Hakim Anggota I,

ttd

Luqman Hariyadi, S.H

Hakim Anggota II,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera,

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp. 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2019/PA.Tgt